

Daftar Isi

Daftar Isi	3
Pendirian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	5
Kronologis Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	5
Pasal-Pasal	
Pasal 1 Nama dan Tempat Kedudukan	18
Pasal 2 Jangka Waktu Berdirinya Perseroan	18
Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha	18
Pasal 4 Modal	21
Pasal 5 Saham dan Surat Saham	25
Pasal 6 Pengganti Surat Saham	27
Pasal 7 Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus	29
Pasal 8 Penitipan Kolektif	31
Pasal 9 Pemindahan Hak Atas Saham	35
Pasal 10 Rapat Umum Pemegang Saham	38
Pasal 11 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	39
Pasal 12 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	40
Pasal 13 Tempat, Pemanggilan, Pimpinan dan Berita Acara RUPS	41
Pasal 14 Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS	48
Pasal 15 Direksi	52
Pasal 16 Tugas dan Wewenang Direksi	59
Pasal 17 Rapat Direksi	66
Pasal 18 Dewan Komisaris	70
Pasal 19 Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Dewan Komisaris	75
Pasal 20 Rapat Dewan Komisaris	79

Pasal 21 Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan	83
Pasal 22 Penggunaan Laba Bersih dan Pembagian Dividen Interim	86
Pasal 23 Penggunaan Cadangan	89
Pasal 24 Perubahan Anggaran Dasar	90
Pasal 25 Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum	91
Pasal 26 Pembubaran dan Likuidasi	93
Pasal 27 Tempat Tinggal Pemegang Saham	95
Pasal 28 Peraturan Penutup	96

Pendirian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

PT Bank Mandiri (Persero) didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 berdasarkan Akta No. 10, tanggal 2 Oktober 1998, dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH, dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-16561.HT.01.01 TH 98, tanggal 2 Oktober 1998, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97, tanggal 4 Desember 1998, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 6859;

Kronologis Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

1. Perubahan pertama Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 98, tanggal 24 Juli 1999, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Sutjipto, SH, yang telah diterima dan dicatat di Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C-13.781/HT.01.04 TH.99 tanggal 29 Juli 1999, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77, tanggal 24 September 1999, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 252;
2. Perubahan kedua Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 48, tanggal 10 Juli 2001, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Notaris Sutjipto, SH, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Perundangan Republik Indonesia No. C-03458.HT.01.04.TH.2001 tanggal 18 Juli 2001, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 101, tanggal 18 Desember 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 491;
3. Perubahan ketiga Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 1, tanggal 1 Juni 2003, dibuat dan disampaikan oleh

Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Notaris Sutjipto, SH, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C-12266.HT.01.04.TH.2003 tanggal 3 Juni 2003, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63, tanggal 8 Agustus 2003, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 517;

4. Perubahan keempat Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 2, tanggal 1 Juni 2003, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Notaris Sutjipto, SH, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai surat No. C-12783.HT.01.04.TH.2003, tanggal 6 Juni 2003 dan No.C-13420.HT.01.04.TH.2003, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63, tanggal 8 Agustus 2003, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 6590;
5. Perubahan kelima Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 130, tanggal 29 September 2003, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Sutjipto, SH, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C-25309.HT.01.04.TH.2003, tanggal 23 Oktober 2003, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93, tanggal 21 Oktober 2003, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 910;
6. Perubahan keenam Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No 43, tanggal 10 Nopember 2004., dibuat dan disampaikan oleh Notaris Sutjipto, SH, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal

- Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-29749.HT.01.04.TH.2004, tanggal 8 Desember 2004, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3, tanggal 11 Januari 2005, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 23;
7. Perubahan ketujuh Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 108 tanggal 26 Januari 2005, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Notaris Sutjipto, SH, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-03680.HT.01.04.TH.2005, tanggal 14 Februari 2005, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 30, tanggal 15 April 2005, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 308;
 8. Perubahan kedelapan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 5, tanggal 4 April 2005, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Notaris Sutjipto, SH, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-10564.HT.01.04.TH.2005, tanggal 18 April 2005, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 45, tanggal 7 Juni 2005, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 522;
 9. Perubahan kesembilan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 8, tanggal 4 Juli 2005, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Notaris Sutjipto, SH, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat

Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-20004.HT.01.04.TH.2005, tanggal 20 Juli 2005, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70, tanggal 1 September 2005, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 832;

10. Perubahan kesepuluh Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 44 tanggal 6 Oktober 2005, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Notaris Sutjipto, SH, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-28114.HT.01.04.TH.2005, tanggal 12 Oktober 2005, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103, tanggal 27 Desember 2005, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1217;
11. Perubahan kesebelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 192 tanggal 21 Desember 2005, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Notaris Sutjipto, SH, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-01287.HT.01.04.TH.2006, tanggal 17 Januari 2006, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 19 tanggal 7 Maret 2006, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 256;
12. Perubahan keduabelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 11, tanggal 5 Januari 2005, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Notaris Sutjipto, SH, perubahan mana telah diterima dan dicatat

- dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-02540 HT.01.04.TH.2006, tanggal 27 Januari 2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 31 tanggal 18 April 2006, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 405;
13. Perubahan ketigabelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 48, tanggal 12 April 2006, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Sutjipto, SH, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-11408 HT.01.04.TH.2006, tanggal 21 April 2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 9 Juni 2006, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 602;
14. Perubahan keempatbelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 1, tanggal 5 Desember 2006, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W7-HT.01.04-4704, tanggal 8 Desember 2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 12 Januari 2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 34;
15. Perubahan kelimabelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 2, tanggal 5 Desember 2006, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat

Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W7-HT.01.04-4963, tanggal 14 Desember 2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 12 Januari 2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 35;

16. Perubahan keenambelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 5, tanggal 6 Desember 2006, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W7-HT.01.04-5098, tanggal 15 Desember 2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 12 Januari 2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 36;
17. Perubahan ketujuhbelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 65, tanggal 22 Desember 2006 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, SH, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W7-HT.01.04-5741, tanggal 29 Desember 2006, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 16 tanggal 23 Februari 2010, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 111;
18. Perubahan kedelapanbelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 24, tanggal 31 Januari 2007 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia No.W7-HT.01.04-1741, tanggal 12 Februari 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35 tanggal 1 Mei 2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 460;

19. Perubahan kesembilanbelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 14, tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.W7-HT.01.04-7371, tanggal 23 Mei 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 894;
20. Perubahan keduapuluhan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 15, tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W7-HT.01.04-7919, tanggal 30 Mei 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 895;
21. Perubahan keduapuluhan satu Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 29, tanggal 27 Juli 2007 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.W7-

- HT.01.04-11483, tanggal 1 Agustus 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1135;
22. Perubahan keduapuluh dua Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 32, tanggal 30 Oktober 2007 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-UM.HT.01.10-2820, tanggal 6 November 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 8 Februari 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 107;
23. Perubahan keduapuluh tiga Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 33, tanggal 30 Oktober 2007 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-UM.HT.01.10-4985, tanggal 30 November 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 8 Februari 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 108;
24. Perubahan keduapuluh empat Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 48, tanggal 25 Juni 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah disetujui dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-39432.AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 8 Juli 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 2 September 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 16626;

25. Perubahan keduapuluh lima Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 21, tanggal 10 Juli 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima dan disetujui dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-19368, tanggal 7 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 18 tanggal 3 Maret 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 158;
26. Perubahan keduapuluh enam Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 2, tanggal 10 Oktober 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima dan disetujui dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No:AHU-AH.01.10-22998, tanggal 4 November 2008;
27. Perubahan keduapuluh tujuh Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 4, tanggal 9 Januari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima dan disetujui dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No:AHU-AH.01.10-00983 tanggal 26 Februari 2009 dan telah diumumkan dalam

Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 7 April 2009,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 254;

28. Perubahan keduapuluh delapan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 8 tanggal 2 Juli 2009 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima dan disetujui dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No:AHU-AH.01.10-10953 tanggal 22 Juli 2009;
29. Perubahan keduapuluh sembilan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 4 tanggal 7 Januari 2010 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima dan disetujui dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No:AHU-AH.01.10-01385 tanggal 19 Januari 2010;
30. Perubahan ketigapuluh Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 29 tanggal 17 Juni 2010 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima dan disetujui dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No:AHU-AH.01.10-15813 tanggal 24 Juni 2010;
31. Perubahan ketigapuluh satu Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 7 tanggal 11 Januari 2011 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima dan disetujui dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat

Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No:AHU-AH.01.10-02369 tanggal 24 Januari 2011;

32. Perubahan ketigapuluhan dua Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 15 tanggal 25 Februari 2011 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima dan disetujui dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-07466 tanggal 10 Maret 2011;
33. Perubahan ketigapuluhan tiga Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 19 tanggal 28 Agustus 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, perubahan mana telah diterima dan disetujui dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-26868 tanggal 05 September 2013;
34. Perubahan ketigapuluhan empat Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 29 tanggal 19 Maret 2014 yang dibuat dan disampaikan oleh Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, perubahan mana telah diterima dan disetujui dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-16389 tanggal 21 April 2014;
35. Perubahan ketigapuluhan lima Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 14 tanggal 14 April 2015 yang dibuat dan disampaikan oleh Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, perubahan mana telah diterima dan disetujui

dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0924779 tanggal 16 April 2015;

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk." disingkat "PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.",(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat disebut dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat memiliki cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris serta dengan mengindahkan peraturan perundangan.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan dimulai sejak tanggal 2-10-1998 (dua Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) sebagaimana tertuang dalam akta pendirian yang telah memperoleh pengesahan dengan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 2-10-1998 (dua Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) nomor: C216561.HT.01.01.TH.98.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. Memberikan kredit;
 - c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3) Kertas pertimbahaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5) Obligasi;
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundungan;
 - 7) Surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundungan.
 - e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
 - m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundungan.
3. Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, Perseroan dapat pula:
- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
 - b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
 - c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
 - d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundungan dana pensiun;

- e. Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.16.000.000.000.000,00 (enam belas triliun rupiah) terbagi atas 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna bernilai nominal Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan 31.999.999.999 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal Rp.500,00 (lima ratus rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sejumlah 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan 23.333.333.332 (dua puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua) lembar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp.500,00 (limaratus rupiah) atau dengan total nilai nominal keseluruhannya sebesar Rp.11.666.666.666.000,- (sebelas triliun enam ratus enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya sebesar Rp.11.666.666.666.500,- (sebelas triliun enam ratus enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), telah disetor penuh kepada

Perseroan oleh masing-masing pemegang saham yang bersangkutan sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal 25 2 2011 (dua puluh lima Februari dua ribu sebelas) nomor 15, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister tersebut, yang pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 10 3 2011 (sepuluh Maret dua ribu sebelas) nomor AHU AH.01.10 07446.

3. Setiap pengeluaran saham lebih lanjut, termasuk mengenai persyaratan dan jangka waktu pengeluaran saham dimaksud hanya dapat dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "RUPS"), dengan mengindahkan ketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan, asal saja harga saham yang dikeluarkan tersebut tidak dibawah harga pari.
4. a. 1) Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup disingkat dengan: "Penawaran Umum Terbatas") kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui Penawaran Umum Terbatas tersebut mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") seimbang dengan jumlah saham

- yang mereka miliki (proporsional) dengan melakukan penyetoran secara tunai.
- 2) HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
 - 3) Direksi wajib mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan penawaran umum terbatas tersebut kepada masyarakat paling kurang melalui:
 - a) (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
 - b) situs web dari Bursa Efek di Indonesia (untuk selanjutnya disebut "Bursa Efek"); dan
 - c) situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta apabila diperlukan dapat juga ditambahkan dalam bahasa asing lainnya.
 - 4) Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan RUPS yang dimaksud dalam ayat 3.
 - 5) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan RUPS tersebut di atas, para Pemegang Saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada para Pemegang Saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETDnya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan

ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

- 6) Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham:

- Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan;
- Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS;

dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini berlaku mutatis-mutandis dalam hal Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu.

5. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan ayat 4, Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan. Penambahan modal tanpa memberikan HMETD sebagaimana

dimaksud di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS dan dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundangan dibidang Pasar Modal.

6. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundungan dan/atau dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
7. Dalam hal dilakukan peningkatan modal dasar, maka setiap penempatan saham lebih lanjut hanya dapat dilakukan oleh Direksi pada waktu dan dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan Direksi harus menentukan harga saham yang akan dikeluarkan serta persyaratan lainnya yang dianggap perlu, tetapi tidak dengan harga dibawah pari, keputusan Direksi tersebut harus pula mendapat persetujuan dari RUPS, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.
8. RUPS dalam pasal ini harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

SAHAM DAN SURAT SAHAM

Pasal 5

1. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki oleh NEGARA REPUBLIK INDONESIA dan saham Seri B yang dapat dimiliki oleh masyarakat.

2. Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan "saham" ialah saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B, yang dimaksud dengan "Pemegang Saham" ialah Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain.
3. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mempunyai hak yang tidak dimiliki oleh Pemegang Saham Seri B, yaitu hak untuk melakukan:
 - a. Perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Perubahan permodalan;
 - c. Pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - d. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, atau perubahan bentuk badan hukum;
 - e. Pembubaran dan likuidasi Perseroan;dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan.
4. Perseroan hanya mengakui seorang (orang perseorangan atau badan hukum) sebagai pemilik dari 1 (satu) saham atau lebih.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat 5 belum dilaksanakan, maka para Pemegang Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

7. Seorang Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta tunduk kepada peraturan perundangan.
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

9. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh atau tanda tangan yang dicetak langsung di atasnya dari Direktur Utama dan Komisaris Utama, atau apabila Direktur Utama dan/atau Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka digantikan oleh salah seorang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.

10. a. Saham Seri B yang dimiliki oleh pemegang saham publik wajib masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta dicatat untuk diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.

b. Pelaksanaan hak dari Pemegang Saham publik yang memiliki saham Seri B tunduk pada ketentuan pasal 8 Anggaran Dasar.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, penggantian surat saham tersebut dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa:
 - a. Surat saham tersebut rusak atau tidak dapat dipakai lagi;
 - b. Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut dan asli

surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat Berita Acara untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
3.
 - a. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka pemilik surat saham tersebut mengajukan permohonan tertulis kepada Direksi, kemudian Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi hal tersebut cukup bukti dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk setiap peristiwa.
 - b. Pengeluaran surat saham pengganti untuk surat saham yang hilang atau rusak sama sekali, diumumkan di Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran surat saham pengganti.
 - c. Pelaksanaan ketentuan huruf a dan b ayat ini dengan memperhatikan peraturan di Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan dan peraturan perundungan di bidang Pasar Modal.
4. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, maka surat saham yang telah digantikan tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu ditanggung oleh pemilik surat saham atau pihak yang berkepentingan.

6. Ketentuan tersebut di atas mengenai penggantian surat saham, mutatis mutandis juga berlaku untuk penggantian surat kolektif saham.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 7

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan dengan sebaik-baiknya.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dicatat:
 - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham serta klasifikasi yang dimiliki oleh para Pemegang Saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. Perubahan kepemilikan saham.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain, tanggal saham itu diperoleh serta perubahan kepemilikan saham dimaksud.
4. a. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal secara tertulis kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan,

maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

- b. Setiap pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, kecuali Direksi menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek.
5. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat dan pada waktu jam kerja kantor Perseroan atau kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.
6. Dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal, hanya Pemegang Saham yang namanya dicatat sesuai dengan klasifikasi saham masing-masing dalam Daftar Pemegang Saham adalah Pemegang Saham yang sah dari Perseroan dan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundangan serta Anggaran Dasar ini.
7. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
8. Dalam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk gadai, jaminan fidusia, atau yang menyangkut saham Perseroan atau cessie berkenaan dengan hak atau kepentingan atas saham, maka pihak yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi, untuk dicatat dan didaftarkan

dalam Daftar Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan para pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan para pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank

Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian atau kuasa yang sah dari Direksi tersebut kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Pemegang rekening yang tercatat dalam rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berhak untuk memperoleh konfirmasi tertulis sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek pada Penitipan Kolektif tersebut.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham dari semula atas nama Pemegang Saham menjadi atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagai penyelenggara Penitipan Kolektif, berkenaan dengan saham yang semula dilaporkan hilang atau rusak sama sekali, kecuali Pemegang Saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang

bersangkutan adalah benar Pemegang Saham dan saham yang bersangkutan adalah benar hilang atau rusak sama sekali.

9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. a. Pemegang rekening yang sahamnya termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berhak mengeluarkan suara dalam RUPS dari Perseroan, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya sebagaimana yang ternyata dari nota pencatatan saham yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek, yang ditandatangani oleh Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dengan ketentuan nota pencatatan saham yang dikeluarkan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek harus turut ditandatangani oleh Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai bukti pengesahan dan tandatangan Direksi tersebut dapat pula dikuasakan oleh kuasa yang sah dari Direksi tersebut.
b. Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya telah tercatat sebagai pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
c. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening Efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham yang khusus

disediakan untuk itu sebelum RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

11. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
12. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, selanjutnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain kepada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek untuk kepentingan masing masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
13. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian

dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus dan hak lainnya tersebut dan untuk selanjutnya diserahkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 9

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik semula yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai Pemegang Saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mematuhi peraturan perundungan serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. a. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
b. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan perundungan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

3. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, apabila cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi, atau apabila salah satu syarat yang ditentukan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
4. a. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya, dalam waktu 30 (tigapuluhan) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan;
b. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
5. Pendaftaran pemindahan hak atas saham dilakukan dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
6. a. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang Pemegang Saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai Pemegang Saham;
b. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan

dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

7. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 tersebut.
8. Dalam rangka menetapkan nama Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS, Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dimaksud.
9. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindah buku dari satu rekening Efek ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
10. Untuk pemindahan saham yang tercatat di Bursa Efek berlaku ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham dicatatkan dan peraturan perundungan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal, kecuali untuk hak atas saham Seri A Dwiwarna yang tidak dapat dipindahkan kepada siapapun juga.
11. Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS dan permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut dipenuhi untuk diselenggarakan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau berdasarkan penetapan Pengadilan, wajib tidak tetap mengalihkan saham yang dimilikinya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak penyelenggaraan RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 10

1. RUPS terdiri atas:
 - a. RUPS Tahunan; dan
 - b. RUPS lainnya, selanjutnya disebut RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. Dalam forum RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
4. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara RUPS.
5. Keputusan atas mata acara RUPS yang ditambahkan tersebut harus disetujui dengan suara bulat.
6. a. Catatan ringkas pelaksanaan RUPS (untuk selanjutnya dapat disingkat dengan “Ringkasan Risalah RUPS”) wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, paling kurang melalui:
 - 1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
 - 2) situs web Bursa Efek; dan

- 3) situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta apabila diperlukan dapat juga ditambahkan dalam bahasa asing lainnya
- b. Isi dari Ringkasan Risalah RUPS memuat informasi sesuai dengan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 11

1. RUPS Tahunan harus diadakan tiap tahun sekali, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sejak tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan yang memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 5 untuk mendapatkan persetujuan, termasuk pengesahan laporan keuangan.
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positip.
 - c. Penetapan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris.
 - d. Dapat diputuskan hal lain yang telah diajukan demi kepentingan Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar ini.
3. a. Dalam acara RUPS Tahunan dapat dimasukkan mata acara rapat yang diusulkan oleh Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dengan ketentuan bahwa usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi secara tertulis paling

lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPS Tahunan.

- b. Usul mata acara rapat sebagaimana dimaksud di atas harus:
 - 1) dilakukan dengan itikad baik;
 - 2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - 3) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan;
 - 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.
- c. Usul dari Pemegang Saham dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir a di atas akan dimasukkan dalam acara RUPS Tahunan, jika menurut pendapat Direksi usul tersebut telah memenuhi persyaratan dalam butir b di atas dan berhubungan dengan kepentingan Perseroan
4. Usulan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 a dan b hanya dapat dibahas dan diputuskan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa seluruh Pemegang Saham atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui tambahan mata acara tersebut, dan keputusan RUPS atas mata acara yang diusulkan tersebut harus disetujui dengan suara bulat.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Pasal 12

1. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS, kecuali mata acara RUPS yang dimaksud pada Pasal 11 ayat 2 huruf a dan b

dengan memperhatikan peraturan perundangan serta Anggaran Dasar.

2. a. Dalam acara RUPS Luar Biasa dapat dimasukkan mata acara rapat yang diusulkan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan/atau diusulkan oleh Dewan Komisaris.
 - b. Usul mata acara rapat sebagaimana dimaksud di atas harus:
 - 1) diajukan secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPS;
 - 2) dilakukan dengan itikad baik;
 - 3) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - 4) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan;
 - 5) tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.
 - c. Usul dari Pemegang Saham dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir a di atas akan dimasukkan dalam acara RUPS Luar Biasa, jika menurut pendapat Direksi usul tersebut telah memenuhi persyaratan dalam butir b di atas dan berhubungan dengan kepentingan Perseroan.

**TEMPAT, PEMANGGILAN, PIMPINAN DAN
BERITA ACARA RUPS**

Pasal 13

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Republik Indonesia, yaitu di:
 - a. Tempat kedudukan Perseroan;

- b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama;
 - c. Ibukota Provinsi yang meliputi tempat kedudukan atau kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. Provinsi yang meliputi tempat kedudukan Bursa Efek tempat saham Perseroan dicatatkan.
2. Direksi menyelenggarakan RUPS dengan didahului:
- a. Pengumuman paling kurang memuat informasi:
 - 1) akan diadakan pemanggilan RUPS;
 - 2) pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - 3) pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - 4) tanggal panggilan RUPS;
 - 5) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - 6) informasi bahwa RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris; apabila RUPS diselenggarakan karena adanya permintaan dari pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a di bawah ini.

(untuk selanjutnya pengumuman tersebut cukup disebut “Pengumuman RUPS”);

- b. Pemanggilan paling kurang harus memuat :
 - 1) tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS;
 - 2) pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - 3) mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - 4) informasi bahwa bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal

dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan

- 5) informasi bahwa RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris; apabila RUPS diselenggarakan karena adanya permintaan dari pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a dibawah ini.

(untuk selanjutnya proses pemanggilan tersebut cukup disebut “Pemanggilan RUPS” sedangkan surat/dokumen pemanggilan untuk RUPS untuk selanjutnya cukup disebut (“Panggilan RUPS”).

3. Direksi wajib melakukan Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Panggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal Pengumuman RUPS dan tanggal Panggilan RUPS.
4. a. Perseroan wajib melakukan Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal Panggilan dan tanggal RUPS.
 - b. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Pemanggilan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan;
 - 2) Dalam Panggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS sebelumnya telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum sebagaimana diatur pada Pasal 14 di bawah ini;
 - 3) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh

satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

5. a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan/atau atas permintaan Dewan Komisaris.
 - b. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a di atas harus:
 - 1) diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat yang tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris;
 - 2) dilakukan dengan itikad baik;
 - 3) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - 4) merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - 5) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - 6) tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar.
 - c. Direksi akan menyelenggarakan RUPS yang diminta oleh Pemegang Saham dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, apabila menurut pendapat Direksi permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut telah memenuhi persyaratan dalam butir b di atas dan berhubungan dengan kepentingan Perseroan.
6. a. Pengumuman RUPS yang dilakukan atas permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf a di atas, wajib dilakukan Direksi dalam jangka waktu

paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.

b. Dalam hal Direksi tidak melakukan Pengumuman RUPS, maka:

- 1) pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris;
- 2) Dewan Komisaris dapat melakukan sendiri Pengumuman RUPS, yang semula dimintakan oleh Dewan Komisaris tersebut.

7. Dewan Komisaris wajib melakukan Pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b,1) di atas diterima Dewan Komisaris.

8. a. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan Pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a dan ayat 7 di atas, Direksi atau Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Direksi atau Dewan Komisaris menerima permintaan penyelenggaraan RUPS; wajib mengumumkan:

- 1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a di atas; dan
- 2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

b. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf a di atas dilakukan paling kurang melalui:

- 1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - 2) situs web Bursa Efek; dan
 - 3) situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta apabila diperlukan dapat juga ditambahkan dalam bahasa asing lainnya.
9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 di atas, pemegang saham dapat mengajukan permintaan untuk diselenggarakannya RUPS atas biaya Perseroan kepada Ketua dari Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
10. Pemegang saham yang telah memperoleh izin berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 9 di atas, wajib atas biaya Perseroan menyelenggarakan RUPS, untuk itu melakukan Pengumuman RUPS, Pemanggilan RUPS dan Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS, serta memenuhi persyaratan penyelenggaraan RUPS lainnya sebagaimana di atur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan.
11. Pengumuman RUPS dan Panggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dilakukan melalui:
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta apabila diperlukan dapat juga ditambahkan dalam bahasa asing lainnya.

12. Perseroan wajib melakukan ralat Panggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam Panggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b di atas.

Dalam hal ralat Panggilan RUPS berkenaan dengan perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan Pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dan ayat 4 huruf a di atas.

Kewajiban melakukan Pemanggilan ulang RUPS sebagaimana tersebut di atas tidak berlaku apabila ralat Panggilan RUPS mengenai tanggal atas penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.

Media Panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 11 di atas, mutatis mutandis berlaku bagi ralat Panggilan RUPS.

13. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir; RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi, dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir dalam RUPS; RUPS dipimpin oleh pemegang saham atau wakil/kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
14. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam

RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris;

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi,

Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan;

Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

15. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS wajib dibuat Risalah RUPS oleh notaris yang berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 14

1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundangan dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan Pemanggilan RUPS kedua dan RUPS kedua dapat diadakan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundangan dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
3. Dalam hal kuorum pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan jika dihadiri oleh pemegang saham atau wakil pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah sesuai dengan kuorum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Dalam pemanggilan RUPS ketiga harus disebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

4. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 di atas keputusan adalah sah jika disetujui berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali peraturan perundangan dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
 - b. Untuk RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 di atas keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang

saham dengan hak suara yang sah sesuai dengan jumlah minimum suara setuju sebagaimana ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan permohonan Perseroan.

5. Kecuali jika RUPS menentukan lain, maka pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani sedangkan pemungutan suara mengenai hal hal lain dilakukan dengan lisan.
6. Tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS, dengan ketentuan bahwa dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa dalam RUPS. Suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap tidak sah.
8. Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
9. Apabila terdapat mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundungan, maka RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh

Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
- c. Dalam hal kuorum pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.
- d. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

DIREKSI
Pasal 15

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang kurangnya 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan apabila diperlukan seorang diantara mereka dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan /atau
 - d. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - e. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - 1) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - 2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan

- pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
- 3) pernah menyebabkan perseroan yang telah memperoleh izinan tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- f. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan; dan
 - g. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh Perseroan.
- 3. Pengangkatan anggota Direksi juga dilaksanakan dengan memperhatikan integritas dan dedikasi serta persyaratan lain yang ditetapkan peraturan perundangan.
 - 4. Pemenuhan persyaratan dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 serta akibat hukum dari tidak terpenuhinya persyaratan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangan.
 - 5. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.
 - 6. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan/atau pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan

dan/atau pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS yang mengangkatnya.

7. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
8. a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau sejak saat lainnya yang ditetapkan oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun. Ketentuan tersebut tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu waktu memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
b. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
9. a. Para anggota Direksi diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya, termasuk tantiem (tantieme) dan santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
b. Kewenangan RUPS untuk menetapkan besarnya gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

- c. Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, besarnya gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- 10. a. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong sehingga jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat 1, maka dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.
b. Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan keputusan rapat Direksi ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong itu dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
- 11. Jika pada suatu waktu oleh sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris berkewajiban menjalankan pekerjaan Direksi, dengan kewajiban dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk menyelenggarakan RUPS guna mengisi lowongan itu.
- 12. a. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dan anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut secara tertulis kepada Perseroan.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.

Apabila RUPS sebagaimana dimaksud ayat ini, diselenggarakan kurang dari 90 (sembilan puluh) hari dan memutuskan menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud, maka RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri tersebut berlaku efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut.

- b. Anggota Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah RUPS menerima baik pengunduran dirinya dan memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.
13. Masa jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya apabila anggota Direksi tersebut:
 - a. jangka waktu jabatannya berakhir; atau
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; atau
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan karena keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, antara lain:
 - 1) tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - 2) terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;

- 3) dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 4) mengundurkan diri;
 - 5) alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
- e. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam butir i, ii dan butir v diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
 - f. Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini dilakukan dalam RUPS pemberhentian yang bersangkutan.
14. Anggota Direksi sewaktu waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
15. Atas pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 14 berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Keputusan Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris.
 - b. Diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi.
 - c. Disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.
 - d. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.

- e. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara dimaksud untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 di atas, tidak berwenang;
 - 1) menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - 2) mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan.
 - f. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.
 - g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
 - h. RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan diantara Pemegang Saham yang hadir.
16. Apabila seorang anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya, kecuali RUPS menentukan lain.
17. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka masa jabatan anggota Direksi tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf a, kecuali RUPS menentukan lain.
18. Para anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan yang dilarang oleh peraturan perundangan.
19. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun karena masa jabatannya berakhir, maka yang bersangkutan tetap

bertanggung jawab atas tindakannya yang belum diterima penanggungjawabannya oleh RUPS Tahunan.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16

1. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut.
 - b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundangan.
4. Direksi wajib melaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur peraturan perundangan dan Anggaran Dasar.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, Direksi dapat membentuk Komite.
Dalam hal dibentuk Komite dimaksud di atas, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite setiap akhir tahun buku.

6. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan.
7. Perbuatan Direksi dibawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:
 - a. Melepaskan atau menjual barang tidak bergerak milik Perseroan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - b. Mengadakan kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.
 - c. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
 - d. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Perseroan atau badan lain atau mendirikan perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang; dengan memperhatikan peraturan perundangan yang terkait.
 - e. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam Perseroan atau badan lain yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang.
 - f. Perbuatan untuk mengalihkan termasuk menjual, melepaskan hak untuk menagih dan/atau tidak menagih lagi atas:
 - 1) Piutang pokok macet yang telah dihapus buku dalam rangka penyelesaian kredit, baik untuk sebagian maupun keseluruhan;
 - 2) Selisih antara nilai piutang pokok macet yang telah dihapus buku dengan nilai pengalihan termasuk penjualan atau dengan nilai pelepasan hak;

dilaksanakan berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih yang telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS.;

- g. Perbuatan lain dalam rangka optimalisasi aset termasuk piutang Perseroan dengan mengindahkan ketentuan Pasal 19 ayat 6.
8. Perbuatan hukum untuk mengalihkan dan melepaskan hak atas kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam 1 (satu) tahun buku untuk 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan perbuatan hukum untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak harus mendapat persetujuan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang sah yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang sah yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah

diketuai oleh Perseroan dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan

- c. dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah sesuai dengan kuorum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan dan keputusan RUPS ketiga dimaksud adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham dengan hak suara yang sah sesuai dengan jumlah minimum suara setuju sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan permohonan Perseroan.
- 9. Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 maka:
 - a. Direksi diwajibkan, antara lain:
 - 1) mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta lapangan usahanya;
 - 2) menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan dan menyampikannya kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
 - 3) menyiapkan rencana jangka panjang Perseroan, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
 - 4) mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;
 - 5) menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi

pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;

- 6) memberikan pertanggung jawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan kegiatan Perseroan termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris;
 - 7) menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya;
 - 8) menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - 9) mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
 - 10) menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan keputusan RUPS serta peraturan perundangan.
- b. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain, sebagai berikut:
- 1) menetapkan kebijaksanaan dalam kepemimpinan dan kepengurusan;
 - 2) mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan;
 - 3) mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan;
 - 4) mengatur pendeklegasian kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar

pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan, baik sendiri maupun bersama sama atau kepada badan lain;

- 5) menghapusbukukan piutang pokok macet yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
- 6) menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundangan;
- 7) tidak menagih lagi piutang berupa bunga, denda dan/atau ongkos ongkos dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian kredit yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
10. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang mengakibatkan benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
11. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam rapat Direksi.
12. a. Dalam rangka melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 11, maka Direktur Utama berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.
b. Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berhak dan

berwenang untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi berwenang untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.

- c. Jika tidak ada keputusan Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.
13. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.
14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.
15. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
16. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 15, yang berhak mewakili Perseroan adalah:

- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
17. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun karena masa jabatannya berakhir, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakannya sampai diterimanya pertanggungjawaban yang bersangkutan oleh RUPS Tahunan.

RAPAT DIREKSI

Pasal 17

- 1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris.
- 2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 3. Pemanggilan rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar ini.
- 4. a. Pemanggilan rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai atau dengan nota, pos tercatat

atau dengan jasa kurir, faksimili, surat elektronik (e mail) atau sarana lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, disertai dengan bahan rapat.

- b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan apabila rapat Direksi dijadwalkan berdasarkan rapat Direksi yang diajukan sebelumnya atau terdapat kebutuhan penyelenggaraan rapat Direksi yang mendesak.
5. Pemanggilan untuk rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.
6. Jika semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat Direksi tersebut dapat diadakan di manapun di wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut.
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.

9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
10. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
11. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka Ketua Rapat yang menentukan.
12.
 - a. Dalam rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.
 - b. Setiap anggota Direksi yang hadir dalam rapat atau diwakilkan harus memberikan atau mengeluarkan suara (tidak boleh abstain).
 - c. Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu rapat Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Direktur Utama atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan memimpin rapat Direksi tersebut, mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat Direksi.
 - d. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

13. a. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat. Risalah rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
b. Risalah rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
c. Jika risalah rapat Direksi dibuat oleh notaris, penandatanganan tidak disyaratkan.
14. a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan mengenai semua usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
15. Selain penyelenggaraan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 14, rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
16. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu rapat Direksi

dan tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan apabila diperlukan seorang lainnya diantara anggota Dewan Komisaris dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - e. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - 1) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;

- 2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - 3) pernah menyebabkan perseroan yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- f. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan; dan
 - g. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh Perseroan.
3. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris juga dilaksanakan dengan memperhatikan integritas dan dedikasi serta persyaratan lain yang ditetapkan peraturan perundangan.
 4. Pemenuhan persyaratan dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 serta akibat hukum dari tidak terpenuhinya persyaratan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangan.
 5. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui pula oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.
 6. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada

hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

7. a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau sejak saat lainnya yang ditetapkan oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun. Ketentuan tersebut tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu waktu memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
b. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
c. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
8. Para anggota Dewan Komisaris diberi gaji atau honorarium berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem (tantieme) dan santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
9. a. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 1, maka dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.

- b. Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan rapat Dewan Komisaris ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan anggota Dewan Komisaris yang lowong itu dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
10. Jika pada suatu waktu oleh sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris, maka untuk sementara Pemegang Saham yang memiliki saham yang paling banyak berhak menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, RUPS harus diselenggarakan.
11. a. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut secara tertulis kepada Perseroan.
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.
Apabila RUPS sebagaimana dimaksud ayat ini, diselenggarakan kurang dari 90 (sembilan puluh) hari dan RUPS memutuskan menerima pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dimaksud, maka RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri tersebut lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut.
- b. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah RUPS menerima baik

pengunduran dirinya dan memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.

12. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:

- a. jangka waktu jabatannya berakhir; atau
- b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; atau
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan; atau
- d. meninggal dunia; atau
- e. diberhentikan karena keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, antara lain:
 - 1) tidak melaksanakan ketentuan perundangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - 2) terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara; dan/atau
 - 3) dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan atau
 - 4) mengundurkan diri;
 - 5) alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
- f. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam butir i sampai dengan iii dan butir v diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- g. Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini dilakukan dalam RUPS pemberhentian yang bersangkutan.

13. Apabila seorang anggota Dewan Komisaris berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan pengantinya adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya, kecuali RUPS menentukan lain.

14. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a, kecuali RUPS menentukan lain.
15. Para anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan yang dilarang oleh peraturan perundangan.
16. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
17. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun karena masa jabatannya berakhir, maka yang bersangkutan tetap bertanggungjawab atas tindakannya yang belum diterima pertanggung jawabannya oleh RUPS Tahunan.

TUGAS, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundangan dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;

- c. melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati hatian;
 - d. dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertindak untuk kepentingan Perseroan dan bertanggung jawab kepada RUPS tersebut;
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
- a. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perseroan;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
 - c. mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku buku Perseroan;
 - d. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditetapkan oleh RUPS;
 - e. memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi serta pada setiap waktu diperlukan mengenai perkembangan Perseroan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tepat pada waktunya;
 - f. memberikan tanggapan dan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan serta rencana kerja jangka

panjang Perseroan yang disiapkan dan disampaikan oleh Direksi;

- g. memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan yang diberikan paling lambat pada hari ke 30 (tiga puluh) bulan pertama setelah tahun buku baru dimulai;
 - h. apabila sampai dengan batas waktu akhir sebagaimana dimaksud dalam huruf g ayat ini, Dewan Komisaris belum memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, maka yang berlaku bagi Perseroan adalah rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan tahun buku yang lampau.
3. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundangan dan apabila dipandang perlu dapat meminta bantuan tenaga ahli untuk jangka waktu terbatas dalam melaksanakan tugasnya atas beban Perseroan.
 4. Anggota Dewan Komisaris, setiap waktu pada jam kerja Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
 5. Dewan Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan kepada Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan yang diminta tersebut.

6. Dewan Komisaris berhak dan berwenang untuk menyetujui kebijakan Direksi mengenai penetapan mekanisme, kriteria dan pendeklegasian wewenang, sehubungan dengan optimalisasi aset termasuk piutang Perseroan.
7.
 - a. Sesuai dengan Pasal 15 ayat 14, rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar, merugikan Perseroan, melalaikan kewajibannya dan/atau melanggar peraturan perundangan.
 - b. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya. Dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan RUPS untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu harus diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. Jika RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal berlakunya pemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dengan sendirinya dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 20

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris.
2. a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, atau setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis Direksi.
b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
4. a. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai atau dengan nota, pos tercatat atau dengan jasa kurir, faksimili atau surat elektronik (e mail) atau sarana lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, disertai dengan bahan rapat;
b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan berdasarkan

keputusan rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya atau terdapat kebutuhan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris yang mendesak.

5. Pemanggilan untuk rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.
6. Jika semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris tersebut dapat diadakan dimanapun dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.
9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika lebih dari 1/2 (satu per dua)

bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.

10. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
11. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka Ketua Rapat yang menentukan.
12. a. Dalam rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.
b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat atau diwakilkan harus memberikan atau mengeluarkan suara (tidak boleh abstain).
c. Anggota Dewan Komisaris yang berhalangan untuk menghadiri suatu rapat Dewan Komisaris dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Komisaris Utama atau kepada anggota Dewan Komisaris lainnya yang akan memimpin rapat Dewan Komisaris tersebut, mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
d. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan,

kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

- e. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.
 - f. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
 - g. Jika Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh notaris, penandatanganan tidak disyaratkan.
13. a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan mengenai semua usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
14. Selain penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 13, rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Dewan Komisaris saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

15. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 21

1. a. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;
 - 2) Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
 - 3) Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya;
 - 4) Hal lain yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris yang terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- b. Dewan Komisaris wajib menyusun dan menetapkan Program Kerja Dewan Komisaris untuk setiap tahun buku yang akan menjadi bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini.
2. Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan kepada Dewan Komisaris selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai.

3. Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan selambat-lambatnya pada hari ke-30 (tiga puluh) bulan pertama setelah tahun buku berikutnya dimulai.
4. Tahun buku Perseroan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember setiap tahun, buku Perseroan ditutup.
5. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dan dalam Laporan Tahunan tersebut harus memuat paling kurang:
 - a. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan, yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;
 - c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
 - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - g. Gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium serta tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang baru lampau.

6. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
7. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan dimaksud, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan.
8. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan.
9. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilakukan oleh RUPS tahunan.
10. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan dan laporan tugas pengawasan

- oleh Dewan Komisaris serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
11. Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS untuk kepentingan Pemegang Saham.
 12. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan Laporan Laba Rugi dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional, dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan.

**PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN
DIVIDEN INTERIM**

Pasal 22

1. Laba bersih Perseroan dalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang disetujui oleh RUPS tersebut.
2. a. Dividen hanya dapat dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan

perundangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

- b. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan oleh RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang, Anggaran Dasar dan atau peraturan perundangan lain, dibagi sebagai dividen.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
5. Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.
6. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan.
7. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.
8. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang

Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud dalam ayat 7.

9. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
10. a. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 10 (sepuluh) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
b. RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.
c. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
d. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun menjadi milik Perseroan.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 23

1. Bagian dari laba bersih yang disediakan untuk cadangan ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan.
2. Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan sampai cadangan mencapai jumlah 20% (duapuluhan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan cadangan tersebut hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.
3. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4.
 - a. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan perundangan.
 - b. Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimaksud pada huruf a ayat ini dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 24

1. a. Perubahan Anggaran Dasar termasuk merubah nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, memperbesar atau mengurangi modal dasar Perseroan dan/atau modal Perseroan yang ditempatkan, diputuskan oleh RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang memiliki/mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
b. Perubahan Anggaran Dasar mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, diputuskan oleh RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang memiliki/mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
2. a. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a tidak tercapai, RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh Pemegang Saham yang memiliki/mewakili paling kurang 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b tidak tercapai, RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh

Pemegang Saham yang memiliki/mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

3. Ketentuan mengenai penetapan kuorum oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk RUPS ketiga, syarat dan mekanisme pemanggilan serta batas waktu penyelenggaraan RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di atas mutatis mutandis berlaku bagi RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar.
4. RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,
PEMISAHAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
Pasal 25**

1. Dengan mengindahkan peraturan perundangan, maka dalam hal:
 - a. Perseroan menggabungkan diri atau menerima penggabungan perusahaan lain; Atau
 - b. Peleburan Perseroan dengan perusahaan lain; Atau
 - c. Pengambilalihan Perseroan oleh perusahaan lain atau Perseroan mengambilalih perusahaan lain; atau
 - d. Pemisahan Perseroan; atau perubahan bentuk badan hukum Perseroan;hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS disetujui oleh lebih dari 3/4

(tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh Pemegang Saham yang memiliki/mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
3. Ketentuan mengenai penetapan kuorum oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk RUPS ketiga, syarat dan mekanisme pemanggilan serta batas waktu penyelenggaraan RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di atas mutatis mutandis berlaku bagi RUPS untuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan.
4. Direksi wajib mengumumkan kepada masyarakat, paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta apabila diperlukan dapat juga ditambahkan dalam bahasa asing lainnya;mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

5. RUPS untuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 26

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan, maka pembubaran dan likuidasi Perseroan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh Pemegang Saham yang memiliki/mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
3. Ketentuan mengenai penetapan kuorum oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk RUPS ketiga, syarat dan mekanisme pemanggilan serta batas waktu penyelenggaraan RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di atas mutatis mutandis berlaku bagi RUPS untuk pembubaran dan likuidasi.

4. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh Likuidator.
5.
 - a. Direksi bertindak sebagai Likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak ditunjuk Likuidator.
 - b. Sisa dari perhitungan likuidasi, setelah dibayarkan segala hutang dan kewajiban Perseroan akan dipergunakan untuk membayar segala saham Perseroan, seberapa mungkin jumlah harga yang tertulis di surat saham. Jika masih ada sisa hasil likuidasi tersebut, maka sisanya akan dibagi menurut keputusan RUPS.
6. Upah bagi Likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
7. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mengumumkan hasil akhir proses likuidasi, paling kurang melalui:
 - b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
 - c. situs web Bursa Efek; dan
 - d. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta apabila diperlukan dapat juga ditambahkan dalam bahasa asing lainnya;setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator atau setelah Pengadilan menerima pertanggungjawaban Likuidator.
8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai

dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Likuidator.

9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 meliputi:
 - a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;
 - b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
 - c. Pembayaran kepada para kreditor;
 - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; dan
 - e. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.
11. RUPS untuk pembubaran dan likuidasi harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
12. Sejak saat pembubaran, dibelakang nama Perseroan dicantumkan kata "dalam likuidasi".

TEMPAT TINGGAL PEMEGANG SAHAM

Pasal 27

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 7 Anggaran Dasar ini.

PERATURAN PENUTUP
Pasal 28

1. Terhadap Anggaran Dasar ini berlaku pula Undang-undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundangan lainnya.
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, akan diputus dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan perundangan.